

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Di Polres Pohuwato)**

Oleh:
HAMAN KUNDING
NIM : H1116246

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Di Polres Pohuwato)

Oleh:

HAMAN KUNDING

NIM : H1116246

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 20 Maret 2020

Menyetujui,

Pembimbing I


MUH. RIZAL LAMPATTA, SH,MH
NIDN : 0921068703

Pembimbing II


IRWAN, SH,MH
NIDN : 0906118102

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Di Polres Pohuwato)

Oleh:

HAMAN KUNDING

NIM : H1116246

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal 23 MARET.....2020

- | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 1. Muhammad Rizal Lampatta, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Irwan, SH.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Dr. Rusbulyadi, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Muslimah, S.HI.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Nasrullah, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
- 



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haman Kunding
NIM : H1116246
Konsentrasi : Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRES POHuwato) adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 2020

Yang membuat pernyataan,



Haman Kunding

ABSTRAK

Haman Kunding. NIM : H1116246. Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Pohuwato). dibawah bimbinga Bapak Muhammad Rizal Lampatta sebagai pembimbing 1 dan Bapak Irwan sebagai Pembimbing II

Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pohuwato dan Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Kepolisian Resor Pohuwato untuk menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak

Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empirik memusatkan pda data primer yang didapat di lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Faktor – faktor yang mempengaruhi seorang anak melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Pohuwato adalah Faktor Keluarga, Pengaruh lingkungan dan pergaulan anak, Pengaruh Pendidikan, Pengaruh Ekonomi, Faktor kesempatan (2) Upaya Kepolisian Resor Pohuwato untuk menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu dengan upaya Preemptif atau pencegahan dini Preventif atau meminimalisir kesempatan kejahatan dan Represif atau penindakan

Saran dalam skripsi ini adalah Dengan terdapatnya anak sebagai pelaku tindak pidana maka akan membuat tugas dari penegak hukum untuk lebih maksimal mencegah oleh karena itu pencegahan secara preemptif dan preventif harus lebih ditingkatkan lagi. Dan Dalam setiap penulisan hukum haruslah lebih maksimal teretuju pada para orang tua agar lebih mendidik anaknya sehingga terhindar dari kenakalan.

Kata Kunci : Anak, Kriminologis, pencurian

ABSTRACT

Haman Kunding. NIM: H1116246. Criminological Review of Burglaries Committed by Children (Study at Pohuwato District Police). under the guidance of Mr. Muhammad Rizal Lampatta as supervisor I and Mr. Irwan as Advisor II
The purpose of this research is to find out and analyze the factors that cause the occurrence of pension dislodements that were made by the people in Pohuwato and to inform the distinction of the people in Pohuwato and to inform the distinction of the people in Pohuwato and to inform the distinction of the people in Pohuwato.

In this thesis, the empirical legal research method focuses on primary data obtained in the field.

The results of this study are (1) Factors that influence a child committing a criminal act of theft in Pohuwato Regency are Family Factors, Environmental Influences and Children's Relationships, Educational Influences, Economic Influences, Opportunity Factors (2) Efforts of the Police of Pohuwato Resort to counteract the non-living conditions. the theft is carried out by those, namely by Preemptive or Preventive early prevention or minimizing opportunities for crime and repression or repression

Suggestions in this thesis are the existence of children as perpetrators of crime will make the task of law enforcement to more optimally prevent, therefore preemptive and preventive prevention must be further enhanced. And in every legal recovery it must be maximally aimed at parents to better educate their children so as to avoid delinquency.

Keywords: Child, Criminologist, theft

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik,
karena tidak kena tanggung jawab maupun tidak dapat
dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan tidak dapat
dihancurkan – Hitopadesa*

**"Skripsi Ini Saya Persembahkan
Untuk Keluargaku Yang Selalu
Memberi Semangat"**
HAMAN KUNDING

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	6
2.2. Pengertian Kriminologi	16
2.3. Anak.....	25
2.4. Tinjauan Umum Terhadap Pencurian.....	26
2.5. Kerangka Pemikiran	33
2.6. Defenisi Operasional	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
3.2. Objek Penelitian	35
3.3. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
3.4. Jenis dan Sumber Data	36
3.5. Populasi dan Sampel.....	36
3.6. Teknik Pengumpulan Data	36
3.7. Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.2. Faktor – Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Pohuwato	45
4.3. Upaya Kepolisian Resor Pohuwato Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak	56
BAB V PENUTUP.....	60
5.1. Kesimpulan.....	60
5.2. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Besarnya mobilisasi masyarakat dari desa ke kota tidak dapat dihindari karena semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai kemajuan tersebut telah merubah cara manusia untuk tetap dapat bertahan hidup maupun mengembangkan taraf hidupnya. Segala kemajuan ini menyebabkan perubahan pola pikir masyarakat dalam bergaul. Berbagai macam kemajemukan kepentingan dapat memicu tumbuhnya konflik-konflik baru dalam kehidupan sosial serta memberikan dampak terhadap adanya pelanggaran pelanggaran aturan oleh masyarakat. Dalam artian akan ada masyarakat yang menggunakan segala macam upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan baik dengan cara yang sesuai dengan aturan maupun dengan cara yang melanggar aturan.

Kejahatan atau kriminalitas ialah masalah yang menjadi fenomena sosial selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Jenis kejahatan terus berkembang sesuai dengan tingkat kemajuan peradaban manusia. Perkembangan tersebut perlu untuk diketahui apa yang menjadi penyebabnya karena frekuensi dalam artian kuantitas dan kualitas kejahatan tentu berbeda antara wilayah perkotaan dengan pedesaan hal ini karena kurangnya pemahaman untuk menelusuri masalahnya secara dimensional sesuai dengan proporsi kejahatan

tersebut. Efek dari kejahatan tersebut akan berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok

Segala bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang dapat memiliki dampak negatif. Dampak negatif tersebut menyebabkan kondisi ketidakstabilan yang dapat meresahkan masyarakat sehingga interaksi antar masyarakat mengalami distorsi apabila tidak ditangani secara dini. Dalam mengetasi masalah yang timbul tersebut diperlukan suatu penanganan yang ekstra hati-hati dengan segala perhitungan yang matang agar mencegah munculnya dampak penderitaan maupun timbulnya masalah –masalah baru yang awalnya sama sekali tidak diperhitungkan.

Kejahatan dalam bentuk tindak pidana sebagai wujud dari fenomena masyarakat yang melanggar hukum tentunya memiliki banyak jenis. Delik yang seringkali menghantui disetiap wilayah adalah mengenai delik pencurian. Pencurian tidak hanya melibatkan seorang dewasa. Namun dapat saja pelakunya adalah seorang anak.

Saat anak menjadi seorang pelaku delik pencurian, tentunya akan berimbang terhadap keresahan warga masyarakat karena masyarakat akan merasakan ketidaknyamanan dalam lingkungannya. Ketidaknyamanan ini akan membuat masyarakat terus berusaha melakukan kegiatan - kegiatan peningkatan keamanan sebagai wujud kewaspadaan dan upaya – upaya pencegahan dan penangulangan agar tindak pidana anak khususnya pencurian bisa teratas minimal dapat mengurangi jumlah kasus yang terjadi. Hal ini karena anak sebagai pribadi yang

labil belum bisa mengontrol diri ketika melakukan kejahatan. Bisa saja perbuatan tersebut dipelajari di dalam lingkungan pergaulan maupun tuntutan ekonomi.

Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur tentunya bukan saja pencurian ringan tetapi bisa saja pencurian berat yang dapat dihukum lebih dari lima tahun. Hal ini karena anak seringkali dijadikan alat oleh orang dewasa untuk melakukan pencurian karena ancaman hukuman yang dapat dikurangi seperti selain itu berbagai upaya seperti diversi dapat diterapkan.

Pencurian dalam Kitab Undang – Undang Hukum pidana diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 dengan berbagai klasifikasi pencurian dari berat sampai dengan ringan.

Pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian berbeda penanganannya dengan orang dewasa. Rambu-rambu Undang – Undang Peradilan Anak harus selalu diperhatikan oleh penegak hukum khususnya Kepolisian. Dalam melaksanakan pemeriksaan harusnya selalu memperhatikan arah tujuan dari peradilan anak yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga tidak terstigmatisasi sebagai seorang penjahat yang nantinya dapat mempengaruhi tumbuh dan kembang anak mengingat masa depan anak yang masih dapat diarahkan kearah yang lebih baik.

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan aspek penyebab anak melakukan kejahatan khususnya pencurian atau dengan kata lain penelitian ini melalui kajian kriminologi.

Dalam aspek kriminologi tidak hanya melihat dari sisi pelanggaran aturan yang telah ada di dalam peraturan perundang-undangan saja. Namun juga tingkah

laku yang oleh masyarakat tidak disukai, meskipun tingkah laku tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran dalam hukum pidana. Dengan demikian, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam mempelajari ilmu kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mencari tahu apa saja yang menjadi faktor penyebab seseorang anak melakukan tindak pidana pencurian ditinjau dari sisi kriminologi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian yang dilakukan oleh Anak (Studi di Polres Pohuwato)

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Faktor – faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pohuwato?
2. Bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Pohuwato untuk menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Kepolisian Resor Pohuwato untuk menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis:

- Dengan adanya hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terhadap ilmu kriminologi dan hukum pidana.
- Dengan adanya penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat dan/atau lembagayang berwenang membuat produk hukum sebagai dasar pertimbangan dalam membuat produk hukum yang baru atau mengubah yang sudah ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1. Tindak Pidana

Ilmu hukum pidana telah mengenal sejak lama pengertian sifat mela-wan hukum, kesalahan, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yang di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum pidana Belanda yang menganut *civil law system*. Berlakunya hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dengan berlakunya hukum pidana (*Het Wetboek van Strafrecht*) di negara Belanda dengan adanya asas konkordansi. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum pidana Indonesia (KUHP) yang dahulu dikenal dengan nama *Het Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*. Hukum pidana peninggalan Belanda ini sudah sangat tertinggal jauh dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan pentingnya pengaturan hukum pidana yang lebih baik. (Agus Rusianto, 2016:1)

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafrecht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya *WvS* yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa seorang

pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu.

Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat. (Agus Rusianto, 2016:1-2)

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pem buat maupun faktor di luar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana.

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang ber laku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld) merupakan unsur tindak pidana (strafbaar feit). (A.Zainal Abidin Farid, 2007:346)

Menurut Agus Rusianto:

Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Unsur kesalahan selalu meliputi secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat mela- unsur-unsur utama yang harus suatu tindak pidana, baik melawan hukum dan kesalahan. (Agus Rusianto, 2016:2)

Vos berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana. (AZ Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2010:117)

Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat melarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan strafbaar feit yang mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja akan tetapi Disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela dan dapat pula asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (element van schuld) dalam arti kata bertanggung jawab (strafbaarheid van dader). (E Utrecht, 1994:260)

Dari beberapa ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu ada- nya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana,

kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai sebagai unsur pertanggungjawaban pidana seperti pendapat utrecht bahwa kesalahan sebagai perwujudan dari asas tiada pidana tanpa kesalahan, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

(Agus Rusianto, 2016:3)

Malahnya dengan istilah perbuatan pidana yang bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana yaitu bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu di sini larangan dijatuhkan kepada perbuatan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tin- dak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistik, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana

tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pemberar dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana. (Agus Rusianto, 2016:3-4)

KUHP tidak menjelaskan hubungan pertanggungjawaban pidana dengan pembuat, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya disinggung berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pemberar. Peniadaan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal-pasal: 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, memungkinkan seorang pembuat tidak dipidana sebagai penjabaran dari MvT. Beberapa ahli hukum pidana yang tidak sepandapat dengan teori monistik, berpendapat keadaan hukum pidana di Belanda dan Indonesia terjadi kejanggalan, meskipun kesalahan sebagai sifat mutlak bagi pertanggungjawaban pidana, tetapi dalam praktik kesengajaan dan kealpaan masing-masing dianggap sebagai unsur tindak pidana (strafbaar feit), dan bukan unsur pertanggungjawaban pidana. (Moeljatno, 1983:27)

Moeljatno berharap untuk membentuk kitab undang undang dalam bahasa Indonesia, yang tidak akan mengukuh terus sistem yang digunakan dalam WvS terhadap unsur kesengajaan, oleh karena dalam teks Belanda tempatnya kesengajaan di dalam kalimat rumusan undang-undang, mempunyai arti tertentu berhubung dengan soal kesengajaan (welke element worden door het opzet beheerst), tempat mana tentu tidak dapat dipertahankan. (Moeljatno, 1983:29) Pendirian dan harapan ini didasarkan atas pandangan bahwa kesalahan dalam suatu kejahatan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, dan bukan sebagai unsur tindak pidana (strafbaar feit). Psychisch element (unsur psychis) merupakan schuldsubtrat (dasar kesalahan) adalah termasuk dalam kesalahan (schuld), maka

tidak mungkin menggolongkan psychisch element pada strafbaar feit dader. (Agus Rusianto, 2016:4)

Pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur utama dari pertanggungjawaban pidana hanyalah unsur kesalahan, dan kesalahan bukan sebagai dari tindak pidana ini dikenal sebagai teori dualistis. Ahli hukum pidana yang pertama kali yang mengemukakan teori dualistis adalah Herman Kantorowicz, seorang sarjana hukum pidana Jerman yang menulis buku yang berjudul *Tut und Schuld* pada tahun 1933. (Muladi dan Priyatno,2010:64) Pandangan Moeljatno yang mengikuti pendapat Herman Kantorowicz ini banyak diikuti dan dikembangkan oleh ahli hukum pidana Indonesia di antaranya Roeslan Saleh, Zainal Abidin Farid, Barda Nawawi Arief, dan Chairul Huda. Teori dualistis selain dipengaruhi oleh hukum pidana Jerman, juga banyak dipengaruhi oleh sistem hukum pidana yang dipakai oleh negara-negara Eropa Anglo Saxon yang menggunakan common law system.(Chairul Huda, 2010:64)

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai mens rea, konsep ini dianut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip an act does not make a person guilty unless his mind is guilty yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah. (Abdulajid dan Anshar, 2011:30) Teori dualistis memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur

pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan.(Chairul Huda, 1996:16) Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (schuld), sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya.(Chairul Huda, 1996:15) Aturan hukum dalam hukum pidana materiil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana.

2.1.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat lihat dari segi teoritik suatu tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkannya akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hati dan pikirannya.

Menurut Lamintang (1997 : 193) Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. “Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);

- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.”

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

“Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkhed*;

- a. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- b. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
Untuk memahami mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka penting kiranya untuk mengadakan pembahasan tentang *bestanddelen van het delict* atau bagian-bagian inti yang terdapat dalam rumusan delik dan apa yang disebut dengan *elementen van het delict* atau ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik tetapi harus dipandang sebagai asas-asas.”

Yang dimaksud dengan *elementen van het delict* adalah (Lamintang, 1997 : 196) ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di dalam Buku ke-1KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yang dipandang sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim yang terdiri dari berbagai elemen, yakni :

- a. “Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;
- b. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;
- c. Hal dapat dipersalahkannya sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan ataupun unsur ketidaksengajaan;
- d. Sifat yang melanggar atau melawan hukum.”

Hal mengenai dapat dipertanggungjawabannya pelaku maka dijadikan sebagai acuan utama adalah ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi :

“(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwa atau akalnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa cacat, atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama sebagai satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :

a. “Jiwanya cacat. Teks KUHP Negeri Belanda memakai kata *geest vermogens* yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Misalnya adalah idiot, imbecil.

b. Terganggu karena penyakit. Disini mengandung arti bahwa orang tersebut pada mulanya sehat tetapi baru mengalami gangguan jiwa setelah dihinggapi penyakit-penyakit tertentu umpanya pernah mendapat demam yang tinggi atau menderita penyakit yang kronis. Teks KUHP Negeri Belanda menggunakan kata *Ziekelijk storing der verstandelijk vermogens*. Yang dapat masuk dalam kategori ini adalah sakit gila, epilepsie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.”

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) (Rusli Effendy, 1986 ; 134) menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan apabila :

- a. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga tidak dapat mengerti harga serta nilai dari perbuatannya;
- b. Tidak dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan;
- c. Tidak dapat menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang.

Menurut Rusli Effendy (1986 : 150) Seseorang yang mabuk karena minuman keras tidak termasuk dalam ukuran tersebut di atas karena sebelumnya ia telah mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul akibat minuman keras tersebut. Utrecht berpendapat bahwa meskipun orang mabuk tidak jatuh di bawah pasal 44 KUHP, orang tersebut tidak dapat dikenai karena tidak adanya anasir sengaja. Sedangkan Pompe berpendapat bahwa orang tersebut harus dikenai pidana karena ia sudah dapat menduga sebelumnya akibat akibat pemakaian minuman keras tersebut.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

2.2.1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang berdiri sendiri yang memiliki keterkaitan dengan hukum pidana khususnya tetapi bukan merupakan suatu cabang dari ilmu hukum. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi isinya bukan mengenai norma, melainkan teori

dalam rangka untuk mempelajari objeknya. Objeknya adalah kejahatan dari berbagai aspek. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, ,2001:9).

Menurut Bonger Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1930-1911) seorang antropologi Perancis. Kriminologi secara harafiah berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan yang menitikberatkan pada kejahatan sebagai topik utama yang dibahas dalam kriminologi. (Bonger, 1995:5)

Kriminologi bukanlah suatu studi hukum murni namun berkembang dari studi sosiologi yang mana ilmu sosiologi merupakan suatu bagian dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*). Kriminologi mulai tumbuh dan berkembang pada abad ke tiga belas yang dapat dikategorikan sebagai ilmu yang umurnya masih muda dibanding dengan ilmu – ilmu pengetahuan lainnya, namun perkembangannya sangatlah pesat mengingat banyaknya bentuk kejahatan baru yang terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat.

Kejahatan adalah suatu yang lahiriah yang dimiliki setiap manusia. Setiap manusia memiliki potensi untuk berbuat jahat sehingga modifikasi bentuk kejahatan akan terus terjadi sesuai dengan kebutuhan manusia dan seusai pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dikatakan bahwa peluang – peluang terjadinya kejahatan akan terus terjadi meskipun peraturan peraturan juga ikut diselaraskan dengan berbagai bentuk kejahatan.

Kanter dan Sianturi memberikan definisi kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab akibat timbulnya suatu kejahatan dan

keadaan keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut. (Kanter dan Sianturi, 2002 :35)

Menurut Stephen Hurwitz, beliau memandang Kriminologi sebagai bagian dari Criminal Science yang dengan penelitian empiric atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas (Etiology of Crime). Kriminologi dipandang sebagai suatu istilah global atau umum untuk lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beranekaragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja. (Hendrojono, 2005:1)

Paul Moeliono mengatakan bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat. (Abussalam, 2007:5)

2.2.2. Hubungan Kejahatan dan Proses Kriminalisasi.

Hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum dijelaskan dalam konsep penyimpangan (*deviance*) dan reaksi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial dalam arti tindakan pelaku kejahatan berbeda dengan tindakan orang pada umumnya dan terhadap tindakan menyimpang ini, ia mendapat reaksi negatif dari masyarakat. (Endi Hasbi Nassaruddin, 2016:220)

(S.S. Brehmn dan S.M. Kassin, 1989) Menurut pendekatan konflik, setiap orang berbeda karena kekuasaan yang dimilikinya dalam perbuatan dan bekerjanya hukum. Secara umum, kejahatan adalah kebalikan dari kekuasaan.

Semakin besar kekuasaan seseorang atau sekelompok orang, semakin kecil kemungkinannya untuk dijadikan kejahatan dan demikian juga sebaliknya. (Endi Hasbi Nassaruddin, 2016:220) Orientasi sosio-psikologis teori ini berdasarkan pada teori-teori interaksi sosial mengenai pembentukan kepribadian dan konsep proses sosial dari perilaku kolektif.

Dalam pandangan teori ini, manusia secara terus-menerus berlaku untuk terlibat dalam kelompoknya. Dengan kata lain, hidupnya merupakan bagian dan produk dari kelompoknya. Kelompok selalu mengawasi dan berusaha untuk menyeimbangkan perilaku individu-individunya sehingga menjadi perilaku yang kolektif.

Dalam perkembangan lebih lanjut, aliran ini melahirkan teori kriminologi Marxis dengan dasar tiga hal utama, yaitu:

- (1) perbedaan bekerjanya hukum merupakan pencerminan dari kepentingan *rulling class*
- (2) kejahatan merupakan akibat dari proses produksi dalam masyarakat, dan
- (3) hukum pidana dibuat untuk mencapai kepentingan ekonomi dari *rulling class*.

2.2.3. Hubungan Kriminalitas dengan Berbagai Gejala pada Masyarakat

Beberapa hubungan kriminalitas dengan berbagai gejala di masyarakat, yaitu sebagai berikut. (Thomas Santoso, 2002 : 53)

a. Kriminalitas dan Jenis Kelamin

Pada beberapa negara, persentase wanita yang dijatuhi hukuman pidana berkisar antara 5-12% dan 15- 25,5%. Adapun Indonesia, statistik narapidana dan

tahanan tahun 1971-1976 menunjukkan bahwa kaum wanita yang dijatuhi hukum pidana berkisar pada angka 2-3%. Angka tersebut merupakan keseluruhan, yang jika diperinci dalam bermacam-macam delik tertentu, angka yang cukup tinggi pada wanita disebabkan sifat khusus dari deliknya, misalnya abortus.

Telah banyak penjelasan mengenai kenyataan ini, yang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori.

- 1) Kriminalitas yang dilakukan oleh wanita lebih tinggi dari pria. Hurwitt mengemukakan bahwa prostitusi harus pula dihitung sebagai kriminalitas. Dengan demikian, angka kriminalitas wanita pasti akan meningkat, tetapi hal ini tidak adil apabila tidak mengikutsertakan pria. Mengapa hanya WTS (wanita tuna susila) yang harus dituntut tanpa melibatkan PTSnya (pria tuna susila)?
- 2) Kondisi lingkungan bagi wanita ditinjau dari segi kriminologi lebih menguntungkan daripada kondisi bagi pria. Perkawinan merupakan faktor anti irinogen, yang menjadi perdebatan para ahli partisipasi wanita dalam masyarakat lebih rendah
- 3) Sifat wanita akan membawa pengaruh rendahnya angka kriminalitas. Faktor fisik yang lemah kurang sesuai untuk delik-delik agresi, kecuali delik agresi yang dilakukan dengan kata-kata, senjata, peracunan, dan sebagainya. Faktor psikis menurut Heymans wanita mempunyai variasi yang lebih sempit dalam hal ciri-ciri psikis daripada pria, sehingga pada sisi eksternal dari variasi tersebut, yang baik ataupun buruk, jarang terdapat pada wanita.

b. Kriminalitas dan Cacat Tubuh

Cacat tubuh ini dapat dibedakan antara cacat yang diderita sejak kelahiran (walaupun bukan sesuatu yang diwarisi) dan cacat yang diperoleh karena pengaruh luar, seperti kecelakaan dan sebagainya.

Bagaimana korelasi antara kriminalitas dan cacat tubuh itu? Berdasarkan studi kasus dan studi secara mendalam, cacat tubuh berdampingan dengan penyimpangan psikis. Hal tersebut sebagai akibat dari faktor bakat, tetapi mungkin juga terjadil justru karena pengaruh cacat tubuh maka timbul perubahan psikis.

Cacat tubuh yang merupakan faktor kriminogen adalah sebagai berikut.
(Colin Barnes dan Geof Mercer, 2007:69)

- 1) “Tuli; untuk orang bisu tuli dapat diperkirakan bahwa pada awalnya mengurangi kesempatan timbulnya kriminalitas yaitu pada waktu masih kecil dan disembunyikan oleh keluarganya, tetapi kemudian meningkatkan angka kriminalitas setelah dewasa.
- 2) Buta; walaupun kemungkinan dorongan delik agresi besar, yaitu sebagai akibat rasa tersinggung dan sebagainya, pelaksanaannya menjumpai kesulitan. Untuk orang buta ini, kejahatan yang dilakukan adalah pengemisan.”

c. Keluarga dan Hubungan Keluarga

Keluarga dan hubungan keluarga meliputi beberapa hal berikut.

1. Situasi keluarga. Keluarga merupakan kelompok terkecil dan yang paling intensif dalam membentuk kebiasaan. Orang tua merupakan

kekuasaan yang besar sebagai sarana untuk memaksakan perilaku konformistis bagi anak-anaknya, baik yang masih kecil maupun remaja, sebelum memisahkan diri sebagai keluarga sendiri. Pernyataan yang diterapkan di dalam keluarga adalah melalui asosiasi, asimilasi, imitasi, dan juga paksaan.

2. Besarnya keluarga. Anggota dari suatu keluarga yang besar lebih banyak kemungkinannya untuk melakukannya kriminalitas. Hal ini disebabkan hal-hal berikut.
 - a. Keluarga yang besar pada umumnya menderita tekanan ekonomi yang lebih besar daripada keluarga kecil
 - b. Anak-anak kurang mendapatkan waktu untuk memperoleh perhatian dari orangtua.
 - c. Kenakalan anak dari keluarga besar tidak banyak perhatian, baik orangtuanya maupun masyarakat sekelilingnya.
 - d. Kemungkinan untuk berkonflik dengan lingkungan tetangganya lebih besar, demikian pula orang tuanya. Kenakalan seorang anak terhadap anak tetangganya dapat menimbulkan konflik antartetangga.

Menurut Noach (1984:33), keluarga besar, baik untuk orangtua maupun anak-anak merupakan faktor kriminogen.

2.2.4. Kriminalitas sebagai Habit dan Profesional

Dengan berpangkal tolak pada frekuensi, pelaku kejahatan dapat dibagi menjadi:

- a. mereka yang tidak melakukan perbuatan kriminal;
- b. mereka yang hanya sekali melakukan perbuatan kriminal;
- c. mereka yang lebih dari sekali melakukan perbuatan kriminal.

Dari ketiga kelompok pendirian itu, kita akan membicarakan kelompok yang ketiga, yaitu yang disebut residivis.

Sutherland (1994) menyatakan bahwa ciri penjahat profesional adalah secara teratur melakukan persiapan dan pelaksanaan delik kejahatannya, memiliki kemampuan teknik untuk melakukan delik tersebut, memeliharanya dan meningkatkan kemampuan tersebut, juga ada keinginan untuk menjadi terpandang di dalam lingkungan pada delinkuen, serta kemampuan tekniknya ini.

Adapun penjahat karena kebiasaan, selain kegiatan mempersiapkan dan melaksanakan delik ini, juga masih ada kegiatan lainnya. Untuk menjelaskan terjadinya pejahan kebiasaan dan penjahat profesional, kita harus kembali pada peristiwa yang terjadi sesudah dilakukannya perilaku kriminal oleh seseorang di dalam kehidupannya.

Dengan demikian, kita dapat mengetahui hal-hal berikut

- a. Perilaku kriminal yang mengakibatkan reaksi dari lingkungan-nya dan ditujukan kepada pelakunya. Reaksi ini kebanyakan dapat menunjukkan tingkatan yang berada di antara sekadar celaan sampai pada ditolak oleh kelompoknya, walaupun hal tersebut tidak perlu harus terjadi bahwa selain reaksi kelompok ini juga sebagai reaksi masyarakat dalam bentuk dibawa ke muka pengadilan.

b. Perilaku kriminal yang tidak menimbulkan reaksi semacam itu .

Dengan tidak adanya reaksi, si pelaku tidak mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dilarang, atau mendapatkan keyakinan bahwa kelompok ataupun masyarakat tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan normanya.

Selain kelompok kriminal yang umum, masih ada beberapa kelompok lagi yang kriminalitasnya dilakukan di dalam satu atau beberapa daerah, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. “Gerombolan, yaitu sekelompok individu yang bertindak dalam ikatan yang terorganisasi, yang perbuatannya keluar . secara relatif di dalam ruang lingkup kejahatan dan perilaku. Gerombolan ini merupakan gejala yang terbatas di dalam zaman modern ini atau terbatas pada satu atau beberapa negara.
- b. Pelacuran; dari pendapat *noruwood east*, kita dapat memberikan batasan prostitusi itu sebagai hubungan seksual tanpa pilih- pilih dengan mendapatkan pembayaran. Ini mengandung arti:
 - 1) tanpa pilih-pilih individu yang sudah melacurkan diri hanya dalam hal yang ekstrim saja mempunyai langganan tetap;
 - 2) hubungan seksual setiap perbuatan yang memuaskan nafsu seksual;
 - 3) dengan pembayaran biasanya pembayaran material dan bentuk uang.”

2.2.5. Cara Penanganan Perilaku Kriminalitas

Kriminalitas tidak dapat dihilangkan dari muka bumi ini, tetapi kita dapat melalui tindakan-tindakan pencegahan.

- a. “Selama ini hukuman (*punishment*) menjadi sarana utama untuk membuat jera pelaku kriminal. Pendekatan behavioristik ini tampaknya sesuai untuk dijalankan dalam mengatasi masalah sakriminal. Hanya saja, perlu kondisi tertentu, misalnya konsisten, fairness, terbuka, dan tepat waktunya.
- b. Penghilang model melalui tayangan media massa ibarat dua sisi mata pisau. Jika ditayangkan, pelaku kriminal akan semakin ahli dalam menjalankan aksinya, tetapi jika tidak ditayangkan masyarakat tidak bersiap-siap dalam menghadapi pelaku kriminal.
- c. Membatasi kesempatan seseorang dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan membatasi munculnya kesempatan untuk mencuri. Jika pencuri akan melewati pintu masuk dan kita sudah menguncinya, tentunya cara itu termasuk mengurangi kesempatan untuk mencuri.
- d. Jaga diri dengan keahlian bela diri dan beberapa persiapan lain sebelum terjadinya tindak kriminal dapat dilakukan oleh warga masyarakat. Cara-cara tersebut bukan cara yang paling efektif, hanya saja akan tepat bila diterapkan kasus per kasus.” (Ende Hasbi Nassa, 2016:226)

2.2.6. Pengaruh Sosial dan Tindak Kejahatan

a. Pengaruh Sosial

Pengaruh sosial dalam tindak kejahatan terkait dengan kognisi sosial, yaitu segala informasi diinterpretasikan, dianalisis, diingat, dan digunakan dalam dunia sosial. Baron dan Byrne memberikan beberapa istilah dalam kognisi sosial, yaitu sebagai berikut. (Baron dan Byrne, 2005: 34)

- 1) "Affect, yaitu kondisi perasaan dan moods kita saat ini;
- 2) Schemas, yaitu kerangka kerja mental yang berisi informasi yang relevan dengan situasi atau kejadian yang spesifik, membuat dan membantu kita dalam menginterpretasikan a. situasi dan suatu hal yang terjadi dengan diri mereka;
- 3) Prototypes, yaitu model-model mental yang merupakan kualitas tipikal dan anggota beberapa kelompok atau kategori;
- 4) Heuristic, yaitu aturan atau prinsip-prinsip yang mengizinkan kita membuat keputusan sosial secara cepat dan dengan mengurangi usaha;
- 5) False consensus effect, yaitu kecenderungan untuk berasumsi bahwa orang lain bertingkah laku atau berpikir seperti yang kita lakukan, meskipun pada kenyataannya dalam banyak hal sering terjadi;
- 6) Priming, yaitu efek yang muncul ketika stimuli atau kejadian meningkatkan kemampuan pada jenis informasi yang spesifik dalam ingatan atau kesadaran (contoh: habis nonton film horor, kemudian memberikan interpretasi tertentu pada kegelapan, suara-suara tertentu);
- 7) Cannon-Bard Theory, yaitu teori emosi yang menyatakan bahwa bermacam-macam stimuli menjawab reaksi fisik dan subjektif yang kemudian diberi label emosi."

2.3. Anak

Dalam Pasal 1 tentang ketentuan Umum pada UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, di dalamnya disebutkan :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya."

Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, Pengertian tentang anak pun diberikan oleh hukum adat dikutip dari Abdurrahman, (Endang Sumiarti, dan Chandra Halim, 2000 :1), bahwa

anak dikatakan minderjarigheid (di bawah umur), yaitu apabila Seseorang berada dalam keadaan dikuasai oleh orang lain yaitu jika tidak dikuasai oleh orang tuanya maka dikuasai oleh walinya (voogd)nya.

Selanjutnya Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan:

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian.

Disebutkan pula di dalam Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai enam belas tahun.

Kemudian Undang-undang Perkawinan pun memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan anak: Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 seorang pria diizinkan kawin (dianggap sudah dewasa dan layak untuk kawin), sesudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan terhadap hal ini hanya dapat dimintakan dispensasi.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak adalah Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

2.4. Tinjauan Umum terhadap Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP, Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak

pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum enam puluh rupiah”.

Dalam Pasal 362 KUHP ini merupakan bentuk pokok dari pencurian dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Obyektif

- 1) mengambil
- 2) barang
- 3) yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain

b. Subyektif

- 1) dengan maksud
- 2) untuk memiliki
- 3) secara melawan hukum

Ditinjau dari jenisnya, pencurian dalam KUHP ada beberapa macam yang terdapat dalam pasal 362-365, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa adalah pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 362 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Mengambil barang

Pada pengertian mengambil barang, yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata

orang lain, ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang tersebut, namun dalam rangka penerapan pasal ini tidak dipersyaratkan untuk dibuktikan. Karena seandainya kemudian si pelaku tertangkap dan barang itu dikembalikan kepada si pemilik asal.

2) Barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain

Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan sebagai atau barang bergerak, tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang.

Barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan karena sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

3) Dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sendiri secara melawan hukum

b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberat yaitu dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur yang memberatkan sehingga diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu dengan pidana penjara selamalamanya 7 tahun. Rumusan dari Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ke-1 pencurian ternak;

- ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) “pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.-;
- 2) pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) sub 4 KUHP), asal harga barang tidak lebih dari Rp.25,- dan;
- 3) pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya asal:
 - a) harga barang tidak lebih dari Rp.25,- dan
 - b) tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.”

Paasal ni praktis tidak brarti lg, oleh krn pencurian rangan ini dhulu hnya ada hubungannya dengan wewenang pengadilan Landgerecht, yang sekarang sudah tidak ada lagi (M. Sudradjat Bassar, 1986: 67).

d. Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang isinya sebagai berikut:

- 1) "Pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau istri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu sama-sama memiliki harta benda suami istri.
- 2) Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan lurus atau keluarga karena perkawinan turunan menyimpang dalam derajat kedua;
- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung, maka peraturan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut pada Pasal 367 ayat (2) KUHP berlaku pula pada orang itu, misalnya seorang kemenakan yang mencuri harta benda ibunya adalah delik aduan."

Berdasarkan Pasal 367 ayat (2) KUHP, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian-pencurian dari pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 365 KUHP adalah suami atau istri dari si korban dan mereka yang dibebaskan dari kewajiban berumahbersama, atau keluarga semenda, baik dalam keturunan lurus maupun keturunan menyimpang sampai derajad kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian (M. Sudradjat Bassar, 1986: 68).

e. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu diancam hukuman penjara maksimum 9 tahun, pencuri yang didahului, disertai atau diiringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau pada keadaan tertangkap tangan supaya mempunyai kesempatan bagi sendiri atau orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu, untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap dalam kekuasaannya.

Unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

- 1) Obyektif, yaitu:

- b) pencurian dengan didahului, disertai, diikuti;
 - c) oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
- 2) Subyektif, yaitu:
- a) dengan maksud untuk;
 - b) mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau;
 - c) jika tertangkap tangan dengan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahanan itu;
 - d) untuk melarikan diri;
 - e) untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap mengikat, menahan dan sebagainya. Menurut Pasal 89 KUHP yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Sebagai perluasan dari pengertian kekerasan ditetapkan oleh Pasal 89 KUHP, bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan, atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan. kekerasan itu harus ditujukan kepada seseorang. Seseorang ini tidak perlu para pemilik barang, misalnya pelayanan rumah, yang menjaga rumah.

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pencurian.

Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan bersamaan dengan pencurian. Yang dimaksud diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan setelah pencurian dengan maksud untuk memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain untuk melarikan diri, menjamin pemilikan alas barang hasil pencuriannya jika tertangkap tangan.

Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP yaitu apabila pencurian tersebut dilakukan:


- “Ke-1 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah, di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- Ke-2 Dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih;
- Ke-3 Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara membongkar, memanjat, anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu;
- Ke-4 Jika perbuatannya mengakibatkan luka berat.”

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP.

Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP merumuskan :

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

2.5. Kerangka Pemikiran



2.6. Defenisi Operasional

1. Anak Adalah seseorang yang sejak berada dalam kandungan ibunya sampai dengan seseorang tersebut berumur 18 tahun ddan belum terikat dalam pernikahan
2. Kriminologis yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap suatu kejahatan
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan berbentuk kejahatan yang melanggar ketentuan perundang -undangan pidana.
4. Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti menggunakan metode penelitian hukum yang berfokus pada tipe penelitian empiris yang lebih memusatkan penelitian menggunakan data primer yang langsung didapat dari lapangan. Adapun data primer didapatkan dengan cara wawancara langsung dengan para narasumber terkait dengan permasalahan yang akan penulis jawab nantinya. Penelitian empiris lebih mengutamakan data faktual yang relevan.

3.2. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan segala data penting guna terjawabnya hasil penelitian ini maka dalam proposal ini penulis akan melaksanakan penelitian ini pada POLRES Pohuwato, dipilihnya lokasi tersebut karena pertimbangan obyektif, antara lain di lokasi tersebut telah menangani kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Selain itu dapat mendukung pengumpulan data-data yang dibutuhkan penulis guna menyempurnakan hasil penelitian nantinya.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan nearasumber yang terkait dengan judul daam penulisan ini yang

didukung dengan sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang memuat tentang ketentuan-ketentuan.

Disamping itu, peneliti juga memanfaatkan bahan-bahan lainnya, misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, naskah akademis, hasil-hasil penelitian, buku-buku, hasil seminar, majalah ilmiah dan media massa.

3.4.Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data Primer yang didukung dengan data sekunder dalam penelitian ini, akan diusahakan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin dengan cara sebagai berikut :

1. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dengan narasumber berdasarkan pokok-pokok pertanyaan yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder.

a) Data Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data akan dilakukan dengan mengadakan pengumpulan, pengkajian dan pengolahan secara sistematis terhadap literatur peraturan perundang-undangan maupun karangan ilmiah sebagai penunjang teori dalam penulisan serta pembahasan hasil penelitian.

b) Studi Dokumen

Dilakukan dengan memahami data-data yang berkaitan langsung dengan judul penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah terakhir dalam usaha merangkaikan hasil penelitian yang di dapat langsung dari lapangan. Segala data yang telah peneliti dapan akan segera di analisis dengan menggunakan cara kualitatif dan akan di deskripsikan secara komprehensif agar nantinya terjawab semua rumusan masalah sesuai dengan fakta di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah pembentukan Polres Pohuwato memiliki sejarah yang tidak terlepas dari Polres Boalemo. Hal tersebut dikarenakan Polres Pohuwato yang sekarang masuk kabupaten Pohuwato merupakan pemekaran daerah dari kabupaten Boalemo.

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan UU Nomor 50 tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk memebentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas pasca terbentuknya kabupaten Boalemo telah menimbulkan berbagai permasalahan dan gejolak sosial yang yaris terjadi bentrok fisik antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat 2 (Dua) Pasal yang menjadi permasalahan yakni Pasal 7 yang isinya bahwa Ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Kecamatan Tilamuta sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa selambat-lambanya 5 (Lima) tahun Ibukota Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta di pindahkan ke kecamatan Marisa.

Melihat perkembangan situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal di Wilayah Kabupaten Boalemo maka Pemerintah Daerah dan masyarakat sepakat untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Boalemo, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengingat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polres Gorontalo cukup jauh sehingga apa bila terjadi permasalahan dan tindak pidana Polres Gorontalo sangat lambat untuk mengatasi kejadian dengan cepat karena jarak cukup jauh yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam.

Setelah ada kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boalemo dengan pimpinan Polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo telah menyiapkan lokasi / bangunan sementara untuk dijadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa sehingga pada tanggal 19 Nopember 2002 Polres Boalemo di resmikan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 28 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs. JOHN LALO Msc, sekaligus dilantiknya AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo, Setelah di resmikannya Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 (lima) Polsek dan 10 (sepuluh) Kecamatan serta melihat kondisi fasilitas gedung yang statusnya dipinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo kepada Polri dan jumlah personil Polri yang sangat minim sekali maka Kapolres Boalemo harus berjuang dengan keras untuk menentukan serta membawa Polres Boalemo ke depan agar dapat

beroperasional Layaknya Polres – Polres lain yang ada di jajaran Polda Sulawesi Utara

Gedung Polres Boalemo yang awalnya hanya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo belum layak digunakan karena gedung tersebut pada saat di serahkan kepada Polres Boalemo belum ada ruangan-ruangan maupun penyekatan serta kondisi halaman yang belum di tata sehingga Melihat situasi yang sangat memprihatikan ini maka Kapolres Boalemo dengan seluruh Perwira staf dan anggota berusaha mencari terobosan dengan melakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Daerah maupun dengan Masyarakat Kabupaten Boalemo guna memperbaiki dan membenahi fasilitas gedung Polres Boalemo dengan jalan memberdayakan segala potensi yang ada di Kabupaten Boalemo.

Disamping Kapolres Boalemo AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL melakukan beberapa upaya dalam rangka pemberian bantuan dan meningkatkan kinerja Polres Boalemo dalam melaksanakan tugas kepolisian juga Kapolres Boalemo sering menghadiri rapat-rapat yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Boalemo dan kesempatan tersebut digunakan oleh kapolres Boalemo untuk menyampaikan permasalahan yang di hadapai oleh Polres Boalemo terutama masalah kondisi Polres Boalemo pada saat ini belum dapat berjalan dan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat belum adanya bantuan dari Polda Sulut sehingga melihat situasi yang demikian maka Bupati Boalemo dengan persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo berkenan untuk memberikan bantuan awal hanya berupa gedung Polres Boalemo bersama lokasinya, hal ini terealisasi dengan di

hibahkannya tanah beserta 4 (empat) gedung yang ada di sekitar Polres berdasarkan Surat Keputusan akte hibah No. 800 / 2002 seluas 60.000 Km², kemudian ditambah pula beberapa bantuan , sehingga apabila di total dalam rupiah aset Polres Boalemo dalam 6 bulan ini hampir Rp. 5.000.000.000,- (lima milliar rupiah).

Adapun Bantuan Pemda Boalemo mulai dari :

a. Hibah tanah dan gedung

- Hibah tanah dan Bangunan Polres Boalemo di Marisa.
- Hibah tanah untuk Pembangunan Polres di Tilamuta.

b. Fasilitas Ruangan

- Penyekatan ruangan.
- Pemasangan Pesawat Telepon.
- Pemasangan Televisi, parabola dan digital.
- Pemasangan 4 Unit AC.
- 1 Unit Kulkas.
- 1 Unit Computer.
- 1 buah Mesin Ketik.

c. Penataan taman dan Jalan

- Pengaspalan Jalan.
- Pembuatan taman.

d. Fasilitas Operasional

- 1 Unit Truk Dalmas.
- 1 Unit Mobil Kapolres Boalemo.

- 1 Unit Mobil Patroli.
- 1 Unit Speedboat.

Sedangkan Upaya-upaya swadaya yang di lakukan oleh Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- Pembuatan ruang penjagaan
- Pembuatan ruang tahanan
- Pembuatan gudang senjata
- Pengadaan Komputer dan mesin ketik
- Pengadaan meja dinas
- Pembuatan Fasilitas olah raga (Lapangan tenis dan Lapangan Volly Ball).

Dengan bantuan-bantuan tersebut maka Polres Boalemo dapat beroperasional sebagaimana layaknya Polres-Polres lain dalam memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat. Dan keberhasilan Pembangunan Polres Boalemo yang cukup pesat selama 6 (enam) bulan ini atas kerja keras dari Kapolres Boalemo beserta Perwira dan anggota.

Adapun Pejabat- Pejabat yang merintis Pembangunan Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------|---------------------------|
| a. | Kapolres Boalemo | AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL |
| b. | Waka Polres Boalemo | AKP SAKEUS GINTING, SiK |
| c. | Kabag Min | AKP ISKANDAR BANO |
| d. | Kabag Ops | AKP YAN A. RAMBIKO |
| e. | Kabag Binamitra | - |

f.	Kasat Intelkam	IPTU MADA INDRA LAKSANTA
g.	Kasat Reskrim	IPTU JEMMY TEWU
h.	Kasat Lantas	IPTU REFLY PEMBA
i.	Kasat Samapta	IPTU NURDIN ABAY
j.	Kanit P3D	IPTU H A R I S, SH

Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohuwato terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato yang merupakan pemekaran dari kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 (dua) Wilayah Kabupaten, dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato maka Pada awal Juni 2003 akan di mulai pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah di hibahkan kepada Polri

sesuai dengan surat keterangan hibah tanah dari Pemda Kabupaten Boalemo nomor : 590 / 01 / 175 / II / 2003 seluas 40.000 Km² maka Polres Boalemo yang nantinya akan di bangun membawahi 2 Polsek serta 3 Polsek persiapan dan 5 Kecamatan di antaranya :

- Polsek Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman
- Polsek Tilamuta dan Kecamatan Tilamuta
- Pospol Dulupi persiapan Polsek Dulupi dan kecamatan Dulupi
- Pospol Wonosari persiapan Polsek Wonosari dan Kecamatan Wonosari
- Pospol Tabulo persiapan Polsek Mananggu dan Kecamatan Mananggu

Dengan demikian akan terjadi pemisahan Wilayah hukum Polres sesuai dengan Kabupaten yang telah ada, sehingga Polres Boalemo yang sekarang ini telah beroperasional sebagaimana layaknya Polres – Polres lain yang berkedudukan di Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato akan beralih status nama dari Polres Boalemo menjadi Polres Pohuwato melalui Surat keputusan Kapolri Nomor 44 /X/2003 dengan membawahi 3 Polsek dan 1 Polsek persiapan serta 6 Kecamatan antara lain :

- Polsek Paguat dan Kecamatan paguat
- Polsek Marisa dan Kecamatan Marisa
- Polsek Lemito dan Kecamatan Lemito
- Polsek Randangan dan Kecamatan Randangan
- Polsek Popayato dan Kecamatan Popayato.
- Polsek Popayato Barat dan Kec Popayato Barat

- Persiapan Polsek Duhiadaa dan Kec Duhiadaa

Selama terbentuknya Polres Boalemo sampai dengan perubahan nama menjadi Polres Pohuwato telah terjadi pergantian pimpinan sebanyak 8 Kapolres di antaranya :

- AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL
- AKBP Drs. REZA FARHAN
- AKBP Drs. HERWAN CHAIDIR
- AKBP BUDI WIDJANARKO,SH
- AKBP SIS MULYONO.SH.MH
- AKBP SUHERU, SIK
- IMAM MUGHNI, SIK
- AGUS SUTRISNO, SIK,MSi

4.2. Faktor – Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Pohuwato.

Dalam penyelesaian skripsi ini yang mana telah diuraikan secara singkat rumusan masalah yang akan dibahas maka penulis mengadakan penelitian pada Kepolisian Resor Pohuwato. tindak pidana pencurian di Kabupaten Pohuwato secara umum merupakan tindak pidana yang sering terjadi. Pernyataan penulis didasarkan pada data yang penulis dapatkan dari Satuan Reskrim Polres Pohuwato yang mana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Pencurian tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	4
2	Februari	8

3	Maret	1
4	April	3
5	Mei	4
6	Juni	4
7	Juli	3
8	Agustus	1
9	September	5
10	Oktober	7
11	November	2
12	Desember	2
Jumlah		44

Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana pencurian di Polres Pohuwato tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	3
2	Februari	6
3	Maret	6
4	April	7
5	Mei	6
6	Juni	2
7	Juli	7
8	Agustus	3
9	September	8
10	Oktober	-
11	November	3
12	Desember	2
Jumlah		53

Wilayah Kabupaten Pohuwato yang sangat luas sebagai wilayah perbatasan antara Gorontalo dengan Sulawesi Tengah. Wilayah kabupaten Pohuwato termasuk sebagai wilayah yang cepat berkembang dan memiliki masyarakat yang heterogen terdiri dari berbagai suku baik suku lokal maupun suku pendatang yang dapat memungkinkan terjadi berbagai tindak pidana yang salah satunya kejahatan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian secara umum yang telah dipaparkan sebelumnya didalamnya juga termasuk pencurian yang dilakukan oleh Anak.

Apabila membahas pencurian yang dilakukan Anak tidak serta merta kejahatan tersebut dilakukan tanpa sebab. Berbagai faktor yang mengiringi motif seorang anak melakukan tindak pidana. Dalam perspektif korban, anak dapat saja menjadi korban sehingga bisa melakukan tindak pidana karena proses tumbuh kembangnya yang tidak dibarengi dengan akhlak, lingkungan, keluarga, kondisi ekonomi dan sebagainya yang menyebabkan mereka harus berubah menjadi seorang pelaku tindak pidana.

Namun dalam segi kriminologis, perspektif anak sebagai korban dari kondisi yang disebut diatas kemudian berubah menjadi seorang pelaku yang mungkin saja sifat jahatnya akan terus ada apabila tidak di kendalikan oleh peran keluarga, lingkungan dan bahkan pemerintah.

Telah banyak teori – teori kriminologi daripara kriminolog tetang penyebab kejahatan yang dilakukan seseorang hal ini juga lah yang juga mendasari perkembangan seorang anak kemuadian menjadi seorang pelaku tindak pidana.

Menurut Tarde (Made Darma Weda 1996:20) :

“teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar serta penemuan teknologi.”

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah terjadi sekitar 7 kasus pencurian yang dilakukan oleh anak yang mana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. Data Kasus Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

No.	Jenis Pencurian	2017		2018		2019	
		Lapor	Selesai	Lapor	selesai	lapor	selesai
1	Biasa	1	1	1	-	-	-
2	Berat	-	-	-	-	5	5
3	Ringan	-	-	-	-	-	-
4	Kekerasan	-	-	-	-	-	-
5	Dalam keluarga	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 Tahun telah terjadi 7 kasus pencurian yang dilakukan oleh anak yang mana 1 kasus tahun 2017, 1 kasus 2018 dan 5 kasus 2019.

Dari penelitian dan pengalaman peneliti di Polres Pohuwato, terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Faktor Keluarga

Keluarga sebagai embrio perkembangan anak dari sejak lahir sampai pada masa remaja dan menginjak dewasa sangat mempengaruhi sikap dan sifat yang akan dimiliki oleh seorang anak. Perhatian yang diberikan kepada anak tentunya berjalan seiringan dengan perkembangan psikologis seorang anak dalam menyikapi lingkungan tempat dia tinggal.

Pendidikan karakter di dalam keluarga akan membentuk anak menjadi seseorang yang menaati aturan ataukah menjadi seseorang yang melanggar aturan. Namun ketika keluarga lalai dalam menjalankan fungsi ini menyebabkan anak akan melakukan pelanggaran – pelanggaran norma di masyarakat sehingga menjurus pada tindak pidana. Kelalaian - kelalaian yang terjadi karena terjadinya disfungsi keluarga dapat terjadi karena beberapa hal dapat karena Perceraian orang

tua, Kekerasan dalam keluarga, Keluarga yang sibuk terhadap pekerjaan sehingga melalaikan tugas sebagai orang tua dan lain sebagainya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rata – rata tersangka anak yang melakukan tindak pidana pencurian berasal dari keluarga yang *broken home* sehingga kondisi keluarga yg tidak harmonis dan anak tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Beberapa kasus memiliki latar belakang keluarga yang bercerai dan ada pula kedua orang tua dari tersangka anak telah bercerai dan menikah dengan pasangan barunya masing masing sehingga berdampak pada anak yang tidak terterima di kedua belah pihak yakni istri baru dari ayah kandungnya dan suami baru dari ibu kandungnya. Hal ini berakibat anak tersebut bebas bergaul dengan anak nakal dan melakukan tindak pidana.

2. Pengaruh lingkungan dan pergaulan anak

Menurut Edwin H. Sutherland (Abiantoro, 2016:42-43) berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial. Teori Asosiasi Diferensial mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

1. Tingkah laku kriminal dipelajari.
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.

3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pemberan.
5. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan: menyukai atau tidak menyukai.
6. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya.
7. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;
9. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun perilaku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai tadi karena perilaku non kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai yang sama.

Selanjutnya Dalam Teori Kontrol Sosial Pertanyaan dasar yang dilontarkan oleh pengagas teori ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku delinquent di kalangan anggota masyarakat, terutama pada anak dan remaja, yaitu mengapa kita patuh dan taat pada norma masyarakat atau mengapa kita tidak melakukan penyimpangan. Fokus

perhatian dari faham ini ialah memandang kepatuhan atau ketaatan sebagai problematik yang perlu dicari penjelasannya. Seseorang patuh pada norma masyarakat karena adanya ikatan sosial (*social bound*). Apabila seseorang terlepas atau putus dari ikatan sosial dengan masyarakat maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang

Melihat teori diatas dapat diaplikasikan dengan tersangka anak yang melakukan pencurian . Lingkungan adalah salah satu faktor yang cukup berpengaruh. Berdasarkan wawancara penulis bahwa para tersangka terindikasi sebagai perokok dan meminum minuman keras, mereka terpengaruh dari lingkungan tempat mereka bergaul. Selain itu para anak dalam melakukan tindak pidana berkelompok dengan orang dewasa hal ini dapat membuat anak belajar bagaimana cara mencuri bahkan dapat saja nantinya mengarah pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau mungkin kepada tindak pidana yang lain.

3. Pengaruh Pendidikan

Pendidikan sebagai salah satu metode untuk menumbuhkan sikap dan sifat baik seorang anak. Apabila seorang anak putus sekolah dan tidak terlalu memperdulikan masalah pendidikan tentunya akan menyebabkna dia mudah untuk terpengaruh dalam kenakalan – kenakalan yang berujung pada kejahatan.

Seorang anak apabila tidak pernah *makan bangku sekolah* maka perkembangan psikologis dan cara berfikirnya akan sulit untuk berkembang dan tidak akan berpikir panjang ketika akan melakukan suatu perbuatan yang menjerumuskan dia kepada pelanggaran norma-norma hukum. Pembentukan karakter melalui pendidikan yang tidak dimaknai oleh seorang anak menjadikan

dia mudah terpengaruh oleh ajakan baik oleh teman dia sendiri ataupun lingkungan tempat dia tinggal untuk melakukan pencurian. Karena berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa bukan hanya pencurian ringan saja yang dilakukan tetapi sudah pada pencurian berat.

Dalam wawancara peneliti dengan seorang Penyidik anak bahwa:

Faktor pendidikan sangat berpengaruh. Anak putus sekolah tentunya ada penyebabnya apakah karena pengaruh dari tidak adanya perhatian dari orang tua terhadap pendidikan atau dapat juga dari anak tersebut yang tidak tertarik kepada pendidikan karena berteman dengan anak-anak lain yang tidak memperdulikan pendidikan formal. Dalam beberapa kasus di Tahun 2019 anak tersangka tindak pidana pencurian di Kab. Pohuwato rata – rata tidak melanjutkan sekolahnya, dalam hal ini ada yang tidak lulus SMP ataupun putus sekolah pada saat SD.

Wawancara diatas senada yang dikatakan oleh tersangka anak FP yang mana tersangka tersebut orang tuanya yakni nama ayahnya RP, nama ibunya BR, dia anak kelima dari enam bersaudara dan awalnya dia tinggal bersama kedua orang tuanya di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat kemudian pada tahun 2017 dia tinggal bersama bibinya di Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato karena kedua orang tuanya telah bercerai.

4. Pengaruh Ekonomi

Masalah ekonomi disini bukan saja masalah kondisi ekonomi dari keluarga si tersangka anak tetapi juga tersangka anak tersebut belum mampu mempunyai penghasilan dan ingin memiliki uang dengan cara mudah.

Masalah ekonomi ada kaitannya dengan persoalan kemiskinan. Kemiskinan dapat menjadi penyebab timbulnya jenis tindak pidana pencurian di Kabupaten Pohuwato. tingginya kebutuhan hidup keluarga dapat menyebabkan anak tidak mendapatkan uang tambahan untuk membeli keperluan ataupun untuk jajan. Dengan motif ini anak dengan mudah melanggar batasan moral yang ada dalam dirinya sehingga dengan mudah dan berpikir instan melanggar berbagai norma – norma seperti norma agama atau norma hukum dan norma-norma yang lainnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak bahwa pekerjaan orang tua dari para tersangka rata – rata adalah ayahnya seorang petani dan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga tanpa pendapatan tambahan, ada kemungkinan kondisi keuangan tidak cukup untuk memberi kebutuhan-kebutuhan sekunder. Hal inilah yang kemudian menyebabkan anak ingin memiliki uang dengan cara yang instan. Keinginan mereka ingin memiliki uang didasari atas keinginan untuk jajan, atau mungkin membeli suatu barang yang mereka inginkan.

Seperti Dalam Wawancara Penulis Dengan Tersangka DK Dan FP yang mana keduanya melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buah TV LED merk Politron warna hitam bersama 1 (satu) buah remot TV, Atas barang hasil curian tersebut mereka menjual sebesar RP. 1.500.000,- yang kemudian uang hasil penjualannya dibagi dua.

5. Faktor kesempatan

Ada suatu ungkapan yang mengatakan bahwa : kejahatan bukan saja terjadi karena ada niat pelakunya tetapi juga karena ada kesempatan, maka

waspalah!, waspadalah!. Ungkapan singkat tersebut singkat namun bermakna bahwa rata – rata tindak pidana pencurian ringan, berat, dengan kekerasan dan lainnya dapat terjadi disebabkan kesempatan yang diberikan oleh korban karena kelalaian ataupun karena selalu merasa aman terhadap keadaan sekitar tanpa memperhitungkan bahwa kejahatan dapat terjadi kapan saja.

Pada saat penulis melakukan penelitian di Polres Pohuwato penulis mengambil potongan BAP dari kronologis pencurian dari Laporan Polisi Nomor : LP/ 20 / V / 2019 /Sek-Ppyto, tanggal 23 Mei 2019 dan Laporan Polisi Nomor : LP/ 36 / II / 2016 /Res-Phwt, tanggal 13 Februari 2016

Berikut isi kronologisnya:

1. Laporan Polisi Nomor : LP/ 36 / II / 2016 /Res-Phwt, tanggal 13 Februari 2016

Pada awalnya Hari Sabtu sekitar jam 01.00 wita dini hari di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, saat itu saya dan Lelaki ARDIN HULOPI sedang berjalan pulang dari pasar Randangan menuju kerumah Lelaki ARDIN HULOPI dan sekitar 20 meter kami berjalan saya melihat ada motor yang terparkir diteras rumah sehingga saat itu saya mengatakan kepada Lelaki AH bahwa saya akan mengambil sepeda motor Zupiter z warna merah maron tersebut lalu Lelaki ARDIN HULOPI mengatakan terserah, kau yang ambil setelah itu saya langsung mengambil sepeda motor Zupiter Z warna merah maron tersebut,selanjutnya sepeda motor tersebut kami bawa ke Marisa untuk jalan-jalan namun pada saat melewati Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa sekitar jam 03.00 sepeda motor Zupiter Z yang kami naik kehabisan bensin sehingga kami berdua bergantian mendorongnya dan pada saat kami mendorong sepeda motor tersebut saya melihat ada motor YAMAHA Fiz R warna hitam dengan Nomor Polisi DM 3354 DA terparkir dihalaman rumah sehingga saya berhenti dan langsung menuju sepeda motor tersebut sedangkan Lelaki AH hanya berdiri dijalan sambil melihat situasi disekitar tempat tersebut selanjutnya saya mendorong sepeda motor tersebut sampai dijalan menemui Lelaki AH lalu saya dan Lelaki ARDIN HULOPI langsung mengendarai sepeda motor Fiz R warna hitam tersebut sedangkan sepeda motor Zupiter Z kami tinggalkan tidak jauh dari tempat sepeda motor Yamaha Fiz R yang kami ambil,selanjutnya sepeda motor

Yamaha Fiz R tersebut kami pakai berputar-putar diwilayah Marisa dan pada saat melewati Desa Marisa selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sekitar jam 03.30 wita saya melihat satu unit bendor (becak motor) warna hijau yang terparkir diteras rumah sehingga saya langsung memberhentikan sepeda motor dan mengatakan kepada Lelaki AH ada bendor bagus terparkir diteras rumah kita mau ambil lalu Lelaki AH menjawab buat apa bendor jangan diambil namun saya tetap pergi mengambil bendor tersebut dan Lelaki AH menunggunya sambil duduk diatas motor dan tidak lama kemudian saya datang sambil membawa bendor tersebut sehingga saat itu juga Lelaki AH mengendarai sepeda motor Fiz R warna hitam dan saya mengendarai bendor menuju Kecamatan Randangan dan pada saat di Desa Manawa saya menyuruh Lelaki ARDIN HULUPI untuk pergi meninggalkan saya dan saat itu juga saya langsung pergi meninggalkan Lelaki AH di Desa Manawa sehingga saya sudah tidak tahu lagi tujuan dari Lelaki AH,dan saya langsung menuju ke Desa Randangan ,dan setelah di Randangan Bendor tersebut saya parkir dibelakang rumah

2. Laporan Polisi Nomor : LP/ 20 / V / 2019 /Sek-Ppyto, tanggal 23 Mei 2019

Caranya yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar jam 07.00 wita, saat itu saya meminta tolong kepada Lelaki DK agar mengantar saya dan kakak saya yakni PERDI PAKAYA untuk pergi ke orang tua saya yang ada di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato dan sekitar jam 10.30 wita kami sampai lalu kami istirahat dan sekitar jam 22.00 wita kami bertiga kembali dan pada saat tiba di depan SPBU Popayato kami beristirahat sampai sekitar jam 02.00 wita selanjutnya kami melanjutkan perjalanan dan saat sampai dipertigaan Desa Londoun saya menghentikan bendor lalu saya mengajak Lelaki DK untuk pergi dengan berjalan kaki sedangkan kakak saya tinggal dibendor dan sekitar empat ratus meter dari jalan trans saya melihat ada salah satu rumah warga yang jendelanya terbuka lalu saya membagi tugas, saya menyuruh Lelaki DK untuk tetap tinggal di jalan untuk mengawasi orang sedangkan saya langsung pergi kerumah tersebut dan saya melihat di dalam rumah melalui jendela yang terbuka tersebut ada 1 (satu) TV LED merk Politron warna hitam, selanjutnya saya menuju pintu dapur dan saat itu saya melihat pintu dapur ada terbuka lalu saya langsung masuk melalui pintu dapur tersebut dan menuju ruang tengah selanjutnya saya mengambil 1 (satu) buah TV LED merk Politron tersebut bersama 1 (satu) buah remot TVnya lalu saya keluar melalui pintu dapur selanjutnya saya bersama Lelaki DK pergi ke bendor dan kami langsung pergi

Dari potongan BAP diatas yang penulis sajikan dapatlah dilihat bahwa kedua tindak pidana terjadi karena adanya kesempatan yanag diberikan oleh korban karena tidak hati-hatiannya.

Dalam teori kesempatan (*Opportunity Theories*) Munculnya *juvenile delinquency* dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kelompok remaja (dengan status ekonomi dan lingkungannya) terblokir oleh kesempatan patuh norma dalam rangka mereka mencapai sukses hidupnya, mereka akan mengalami frustrasi (*status frustration*), tanggapan mereka dalam menanggapi frustrasi statusnya itu sangat bergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada di hadapan mereka. Apabila kesempatan kriminal terbuka di hadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam sub-kultur kejahatan (*criminal sub-culture*) sebagai cara untuk menghadapi permasalahan status yang dihadapinya. Namun apabila kesempatan kejahatan itu tak terbuka baginya, maka kelompok remaja itu akan bereaksi dengan cara melakukan kekerasan atau perkelahian.

4.3. Upaya Kepolisian Resor Pohuwato Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pohuwato diddasari oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan mengetahui beberapa faktor tersebut tentunya kepolisian Resor Pohuwato dapat mencegah atau menanggulangi dengan beberapa upaya.

Apabila terjadi pembiaran terhadap anak melakukan tindak pidana pencurian nantinya dapat merusak mental anak tersebut sehingga terjadi pembentukan karakter seorang pencuri yang tidak menutup kemungkinan berkembang menjadi pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak : Para tersangka yang di tahan dalam melakukan tindak pidana ada yang berkelompok dengan orang dewasa ada pula yang melakukan sendirian. Selain itu Para pelaku dalam menjual barang curian kepada pembeli biasanya pelaku menggunakan alasan bahwa barang curian tersebut merupakan milik orang tuanya dan membutuhkan uang untuk membeli sesuatu. Dan yang menjadi perhatian khusus bahwa ketika anak menawarkan barang tersebut kepada pembeli, anak tersebut dapat membuat seorang pembeli percaya dengan mimik muka yang dapat dipercaya, bahkan seolah olah mereka telah berpengalaman dalam menjual hasil curiannya.

Berdasarkan data yang penulis dapat para anak pelaku tersebut sebenarnya telah beberapa kali melakukan pencurian namun tidak terindikasi lewat laporan kepolisian, jadi setelah tertangkap, terungkaplah bahwa mereka terlibat di beberapa tempat kejadian perkara yang mana mereka berkelompok dengan orang dewasa.

Dari penelitian yang dilakukan pada Polres Pohuwato, terdapat beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya preemptif merupakan upaya dilakukan sedini mungkin oleh Kepolisian resor Pohuwato dengan cara menanamkan rasa kesadaran dan ketaatan kepada anak melalui media sosialisasi atau penyuluhan hukum yang dilakukan

oleh untuk Binmas yang mana setiap unit tersebut tersebar di setiap Kecamatan di seluruh wilayah Kab. Pohuwato. Para Bhabinkamtibmas akan selalu melakukan penginternalisasian norma-norma yang tumbuh dan hidup di masyarakat kepada anak yaitu norma kesopanan, agama, kesusilaan, dan norma. Dengan demikian ketika anak memiliki kesempatan atau berniat melakukan kejahatan akan dapat mengontrol dirinya.

Selain itu dalam kegiatan tersebut juga tak jarang melibatkan beberapa lembaga seperti P2TP2A, dan organisasi organisasi yang bergerak dibidang anak.

2. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan langkah selanjutnya sebagai upaya pencegahan pra kejahatan. Upaya ini sebenarnya telah dilaksanakan oleh Polres Pohuwato secara berkesinambungan sebagai salah satu program kerja. Upaya ini dilakukan agar meminimalisir kesempatan dari pelaku untuk berbuat jahat. Yaitu meliputi :

- a. Melaksanakan kegiatan Patroli keliling rutin disetiap wilayah dari wilayah rawan potensi kejahatan sampai ke wilayah potensi kejahatannya ringan.
- b. Adanya anggota kepolisian yang ditempatkan pada tempat – tempat yang berpotensi terjadinya kejahatan pencurian.

3. Upaya Represif

Tindakan represif merupakan upaya terakhir ketika anak melakukan kejahatan pencurian. Upaya ini dilakukan manakala kedua upaya tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah. Tindakan represif dilakukan saat adanya laporan atau aduan tentang tindak pidana pencurian.

Ketika laporan masuk maka kepolian akan menindaki dengan melaksanakan penyelidikan, penyidikan, menangkap dan menahan anak tersebut. Di Kepolisian Resor Pohuwato informasi adanya anak yang melakukan pencurian melalui laporan dari masyarakat dan belum pernah terjadi tertangkap tangan. Pada saat penyidikan, para penyidik tidak kesulitan untuk menangkap dan menahan pelaku anak karena mereka tidak mlarikan diri setelah melakukan tindak pidana.

Ketika tindakan represif dilaksanakan, penyidik tetap memperhatikan hak – hak anak dengan melibatkan instansi – instansi terkait seperti P2TP2A, Advokat, BAPAS dan organisasi – organisasi terkait. Pelibatan instansi ini sekaligus untuk mengawal dilaksanakannya diversi. Dan ketika diversi berhasil maka akan dibuatkan berita acara keberhasilan diversi namun apabila gagal maka berkasnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan.

Dengan beberapa upaya yang telah dijelaskan diatas diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Berbekal harapan Polres Pohuwato tetap berusaha untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak meskipun luas Wilayah Pohuwato yang cukup luas, Kepolisian Resor Pohuwato dapat memaksimalkan dengan bantuan Kepolisian Sektor yang tersebar di setiap wilayah Kecamatan di Kabupaten Pohuwato

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi seorang anak melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Pohuwato adalah :
 - Faktor Keluarga
 - Pengaruh lingkungan dan pergaulan anak
 - Pengaruh Pendidikan
 - Pengaruh Ekonomi
 - Faktor kesempatan
2. Upaya Kepolisian Resor Pohuwato untuk menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu dengan upaya
 - Preemptif atau pencegahan dini
 - Preventif atau meminimalisir kesempatan kejahatan
 - Represif atau penindakan

5.2. Saran

1. Dengan terdapatnya anak sebagai pelaku tindak pidana maka akan membuat tugas dari penegak hukum untuk lebih maksimal mencegah oleh karena itu pencegahan secara preemptif dan preventif harus lebih ditingkatkan lagi.

2. Dalam setiap penulihan hukum haruslah lebih maksimal teretuju pada para orang tua agar lebih mendidik anaknya sehingga terhindar dari kenakalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abussalam, 2007 Kriminologi, Restu Agung, Jakarta
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2010, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, cet. I, Jakarta: Yarsif Watampone
- Baron dan Byrine, 2005, Psikologi Sosial, Terjemahan, Jilid 2 Jakarta Erlangga.
- Colin Barnes dan Geof Mercer, 2007, Disabilitas Sebuah Pengantar PIC UIN Jakarta
- Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, cet. I, Jakarta: Kencana.
- E. Utrecht, 1994, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tinta Mas,
- Endi Hasbi Nassaruddin, 2016, Kriminologi, Pustaka Setia,Bandung
- Hendrojono, 2005, Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Surabaya
- Noach Simanjuntak, 1984, kriminologi, Bandung : tarsito
- Kanter dan Sianturi, 2002 Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, Storia Grafika, Jakarta
- M Sudrajad Bassar . 1986. Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana. Bandung: Remadja Karya CV.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana (Pidato Diucapkan pada Upacara Peringatan Dies Natalis ke-6 Universitas Gadjah Mada, di Sitinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955), cet. I, Jakarta: Bina Aksara, 1983
- P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti

R. Soesilo, 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya Lengkap Demi Pasal, Politeia, Bogor.

Rusli, Effendi dkk, Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1986

Syawal Abdulajid dan Anshar, 2011, Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer pada Pelanggaran Berrat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaruan Pidana), cet. I, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Thomas Santoso, 2002, Teori-Teori Kekerasan, Jakarta, Ghalia Indonesia

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001. Kriminologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. .